

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara sebagai pedoman dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah sama, seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dapat dipidana atau dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penerapan sanksi pidana di Indonesia sendiri telah diatur dalam KUHP untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, anak dibawah umur juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Dewasa ini banyak sekali kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, kejahatan yang dilakukan oleh anak cenderung menyerupai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang biasa disebut dengan *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja seperti pencurian, penganiayaan, aborsi,

pemeriksaan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>1</sup> Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, misalnya; narkoba, pencucian uang, kejahatan siber (*cyber-crime*), kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagainya.

Koji Yamashita menegaskan bahwa

“Anak belajar dari lingkungan yang ia dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar bersabar, jika mereka dibesarkan oleh keadilan maka mereka akan belajar menghargai.”<sup>2</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak dan perkembangan bagi anak. Lingkungan yang baik akan melahirkan anak yang baik pula, begitupun sebaliknya.<sup>3</sup> Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana.<sup>4</sup>

Kenakalan yang dilakukan oleh anak tentu menjadi suatu keprihatinan dimana anak merupakan salah satu aset dalam pembangunan bangsa, seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Maulana Hasan Wadong, 2016, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 82.

<sup>2</sup> Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta, hlm. 182.

<sup>3</sup> W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> M. Lizaso Hasnam, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Pidana Khusus Narkoba, Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/izahasnam/6250020e92cb5a5dda250232/penerapan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak-dalam-pidana-khusus-narkoba>, diakses pada 27 April 2023.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), anak-anak disebutkan sebagai tunas, pemuda, dan penerus bangsa, oleh karena hal tersebut sudah seharusnya anak mendapat perlindungan serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan hak-haknya. Konvenan hak-hak anak atau dikenal juga dengan *Convention on Right of the Child* (CRC) mengatur mengenai kenakalan anak, pada Pasal 40 ayat (1) CRC dijelaskan bahwa bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum pidana, untuk diperlakukan dengan cara menjunjung tinggi martabat dan nilai anak. Anak yang telah melakukan tindak kejahatan perlu mendapat perlindungan secara khusus yang tidak diberikan kepada pelaku kejahatan yang merupakan orang dewasa.

Anak perlu mendapatkan perlindungan secara khusus karena mereka masih dalam masa pertumbuhan baik secara mental maupun fisik, sehingga belum bisa memperjuangkan hak-haknya dan masih bergantung dengan orang-orang disekitarnya. Adapun perlindungan khusus yakni berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak ialah perlindungan yang diberikan kepada anak untuk mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri sendiri dan tubuh kembang bagi si anak. Di Indonesia anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara Malaysia berdasarkan Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak tahun 2001 menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang yang

di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), telah ditentukan perbedaan-perbedaan dalam hal hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada proses hukuman. Penjatuhan pidana pada anak setengah dari hukuman orang dewasa, sedangkan hukuman mati tidak diterapkan pada anak, karena hal ini akan mempengaruhi dalam perkembangannya.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut Hukum Inggris (*common law*), hal ini dikarenakan akibat langsung dari kolonisasi Inggris terhadap Malaya, Serawak, dan Borneo Utara pada awal abad XIX sampai tahun 1960-an. Hukum Pidana Malaysia bersumber dari KUHP India (1860) yang diberlakukan oleh Majelis Perundang-undangan Negeri Selat mulai 16 September 1872, dengan nama Kanun Keseksaan Negeri Negeri-Negeri Selat (*Straits Settlement Penal Code*). Kanun ini diberlakukan di Singapura, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan. Mulai tahun 1935 Kanun Keseksaan Negeri-negeri aselat (*Straits Sttlement Penal Code*) digunakan di negeri Melayu bersekutu dengan nama *Federated Malay State Penal Code* (FMS Penal Code). Kemudian kini telah mengalami perubahan yakni menjadi Akta A1210 pada 6 Maret 2007.<sup>6</sup>

Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak tahun 2001 menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia minimal pertanggungjawaban pidana anak di

---

<sup>5</sup> Imam Jauhari, 2013, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 47 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 620-621.

<sup>6</sup> Ahmad Bahiej dalam Adi Suciadi, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Malaysia dengan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 8.

Negara Malaysia dibagi menjadi 3 kategori; Pertama, anak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika mereka berusia dibawah 10 tahun, hal ini berdasarkan Pasal 82 KUHP Malaysia Akta 574 (*Kanun Keseksaan/Laws of Malaysia Act 574 Penal Code*). Selanjutnya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, bagi mereka yang berusia diantara 10 hingga 12 tahun, jika mereka terbukti belum mencapai kematangan, berdasarkan Pasal 83 KUHP Malaysia Akta 574 (*Kanun Keseksaan/Laws of Malaysia Act 574 Penal Code*). Usia diatas 12 tahun pertanggungjawaban pidananya penuh, seperti halnya seorang dewasa. Prosedur pidananya berbeda dengan orang dewasa dan juga dengan pengadilan yang berbeda. Merujuk pada Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak tahun 2001 Bagian X dan XIII. Berdasarkan urian di atas, maka penulis bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Malaysia”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta penjelasan mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan Malaysia.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk aparat penegak hukum dalam mempertanggungjawaban perkara pidana anak, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pembentuk undang-undang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan judul Perbandingan Pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Malaysia merupakan penelitian asli, dimana merupakan suatu karya penulisan dari hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan suatu plagiasi. Oleh karena itu dapat dibandingkan dengan tiga karya penulisan hukum berikut, yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

##### 1. Iman Jauhari, Universitas Syiah Kuala.

- a. Judul Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan anak antara Indonesia dan Malaysia.
- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perbandingan sistem hukum keluarga (perkawinan) antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia?
- 2) Bagaimana Pengertian dan batasan usia anak?
- 3) Bagaimana perbandingan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan anak antara Negara Indonesia dengan Malaysia?

c. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Sistem hukum perlindungan anak di negara ndonesia dan di Negara Malaysia apabila dibandingkan sangat banyak terdapat persamaan, antara lain diatur dalam hukum keluarga begitu juga di Indonesia diatur dalam hukum perkawinan. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, Undang-Undang Perlindungan Anak di Malaysia sudah disatukan dalam Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611). Sedangkan di Indonesia masih berpisah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di Indonesia pun untuk implementasi dari semua hukum anak ke dalam kenyataan masyarakat belum ada aksi nyata, karena belum ada peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, maupun peraturan daerah. Sekalipun yang sudah ada seperti Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun semua itu masih jauh yang diinginkan dalam pemenuhan hak-hak anak, bahkan di Indonesia masih sangat banyak terdapat kekurangan bila dibandingkan dengan sistem hukum yang telah ada di Malaysia. Maksudnya di negara

Malaysia tidak ada pengamen, pengemis, gelandangan yang terlantar di jalanan, tetapi semua itu ada tindakan hukum dari pemerintah secara pasti dan tertib bahwa panti-panti sosial dan anak benar-benar berfungsi sebagai tempat pemeliharaan, perawatan, pengasuhan anak, dan juga sebagai tempat pembinaan mentalitas, pendidikan umum dan agama.

d. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini.

Dalam penelitian tersebut yang adalah sistem hukum perlindungan anak yang mencakup hak – hak serta kewajiban anak di Negara Indonesia dengan Malaysia, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Malaysia.

2. Frenky Trinando, NPM 502011061, Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014.

a. Judul Proses Peradilan Pidana Anak Nakal dan Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan Menurut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012.

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan proses peradilan pidana anak nakal yang berhadapan dengan hukum?

2) Apa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012?

c. Hasil Penelitian:

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 dibuat untuk memberi rasa keadilan kepada anak, memberikan



kesempatan kepada anak untuk ikut menyelesaikan konflik, Dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan diversifikasi melalui pendekatan *Restorative justice*. Diversifikasi terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum.

d. Terdapat perbedaan dalam Penelitian tersebut dengan Penelitian ini, penelitian tersebut membahas tentang sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak – anak di Indonesia menurut Undang – undang nomor 11 tahun 2012, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan di Malaysia.

3. Anda Lokra, NPM 100510221, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.
  - a. Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
  - b. Rumusan Masalah:

Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah di jalankan atau belum untuk anak yang terlibat dalam perkara hukum?

c. Hasil Penelitian:

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang di putusakan hakim berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat di selesaikan di luar pengadilan mengingat anak sebagai pelaku kejahatan masih di bawah umur, proses pengadilan dilaksanakan dan di putuskan berdasarkan Diversi secara kekeluargaan atau dengan cara rehabilitasi terutama pada kasus-kasus anak yang bisa mendapatkan pembinaan dan diselesaikan secara musyawarah. Hal ini dapat dilakukan karna anak yang melakukan kejahatan masih memerlukan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak anak yang dilindungi dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula.

d. Terdapat perbedaan antara Penelitian tersebut dengan Penelitian ini, penelitian tersebut menitik beratkan pembahasan pada penyelesaian perkara anak dengan proses diversi dengan memperhatikan perlindungan hak – hak pada anak pelaku tindak pidana, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia dan di Malaysia.

**F. Batasan Konsep**

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan hukum merupakan sebuah cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tertentu, dan merupakan suatu metoda perbandingan hukum tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.<sup>7</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada perbandingan hukum. Melakukan penelitian perbandingan hukum berarti menganalisis dua atau lebih sistem hukum di negara yang berbeda-beda terutama terhadap hukum negara Indonesia atau hukum nasional. Dipilihnya perbandingan hukum pidana Malaysia dikarenakan selain secara geografis yang bersebelahan, namun juga karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara Malaysia. Malaysia menganut sistem hukum *common law* sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, karenanya penelitian perbandingan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hukum ini diharapkan dapat menganalisa bagaimana perbedann sistem hukum tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

- 1) Konvenan Hak-Hak Anak (*Convention on Right of the Child*).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia Akta 574 (*Kanun Keseksaan/Laws of Malaysia Act 574 Penal Code*).
- 5) Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak Tahun 2001.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, artinya bahwa data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, dan juga hasil penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasil dari perbandingan tersebut dijadikan kajian penunjang bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas uraian mengenai pembahasan yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian. Bab ini akan terdiri dari Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum, juga Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Anak menurut Hukum Indonesia, kemudian Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Anak menurut Hukum Malaysia, dan juga Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Indonesia dan Malaysia.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

